

ANALISIS FIQH MUAMALAH DALAM PRAKTIK ARISAN: Kajian Terhadap Hukum Dan Prinsip Dalam Transaksi Arisan

Yolla Setiawati

Ekonomi syariah, STAI. Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
yollasetiawati27@gmail.com

ABSTRAK

Arisan merupakan salah satu bentuk transaksi sosial-ekonomi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan secara kolektif oleh sekelompok individu yang sepakat untuk menyetor sejumlah dana secara berkala, yang kemudian akan diberikan secara bergiliran kepada anggota kelompok hingga seluruh peserta memperoleh bagiannya. Meskipun arisan sering kali dianggap sebagai sarana tolong-menolong dan penguatan hubungan sosial, dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini perlu dikaji secara komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengingat dalam Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus bebas dari unsur yang diharamkan seperti riba (tambahan yang tidak sah dalam pinjaman), gharar (ketidakjelasan), dan penipuan (*tadlis*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, dengan fokus pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, kejelasan akad, dan kerelaan antar pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka (*library research*). Sumber data utama berasal dari kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur akademik yang relevan.

Kata Kunci: Fiqh muamalah, arisan, hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidak lepas dari praktik-praktik ekonomi tradisional yang telah berakar kuat dalam budaya lokal. Salah satu praktik yang masih eksis dan berkembang hingga saat ini adalah *arisan*. Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk pengumpulan dana secara periodik, yang kemudian secara bergiliran diberikan kepada anggota kelompok hingga semua anggota memperoleh giliran. Praktik ini tidak hanya menjadi media untuk saling membantu secara ekonomi, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat. Dengan kata lain, arisan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dan mekanisme pelaksanaan arisan pun mengalami berbagai modifikasi dan inovasi. Kini, arisan tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga melalui media digital dan sistem daring. Bahkan, dalam beberapa kasus, arisan dimodifikasi dengan model yang lebih kompleks seperti arisan berhadiah, arisan barang, arisan investasi, hingga arisan berbasis syarat tertentu yang menyerupai sistem simpan pinjam atau pembiayaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait keabsahan dan kehalalan praktik-praktik arisan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks fiqh muamalah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana fiqh muamalah memandang bentuk-bentuk arisan yang berkembang saat ini.

Fiqh muamalah merupakan cabang dari ilmu fikih yang mengatur tata cara hubungan manusia dalam bidang sosial-ekonomi, termasuk di dalamnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Dalam konteks fiqh muamalah, suatu akad atau transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan (*clarity*), keadilan (*justice*), kerelaan (*ridha*), dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), dan *riba* (bunga/kelebihan yang tidak sah). Dengan demikian, praktik arisan sebagai bentuk transaksi keuangan perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Meskipun secara umum arisan dipandang sebagai kegiatan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, namun dalam implementasinya terdapat variasi bentuk yang bisa saja menyimpang dari nilai-nilai syariah. Sebagai contoh, dalam arisan berhadiah, terdapat potensi unsur *maysir* karena adanya spekulasi siapa yang akan mendapatkan giliran pertama dan siapa yang paling akhir. Dalam bentuk arisan dengan iuran yang tidak seimbang atau mengandung biaya tambahan untuk percepatan giliran, dikhawatirkan mengandung unsur *riba* dan *gharar*. Selain itu, adanya potongan administrasi atau keuntungan yang diambil oleh penyelenggara juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Oleh karena itu, kajian terhadap praktik arisan dalam perspektif fiqh muamalah sangat penting dilakukan, mengingat urgensi untuk menjaga kemurnian transaksi keuangan umat Islam dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam bertransaksi tetap berada dalam koridor hukum Islam, serta mendorong pelaksanaan arisan yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan dalam masyarakat dengan pendekatan fiqh muamalah, menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk arisan yang menyimpang dan yang sesuai syariah. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi literatur terhadap fatwa ulama, pendapat fuqaha, serta praktik aktual di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya Islamisasi transaksi keuangan sosial di tengah masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis praktik arisan dari sudut pandang fiqh muamalah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman konseptual dan normatif terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan sosial yang bersifat non-formal seperti arisan. Dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, peneliti lebih menitikberatkan pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur dan dokumen tertulis, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Tujuannya adalah untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan mendalam mengenai kedudukan arisan dalam perspektif syariah, serta memahami bagaimana praktik tersebut dinilai dari sisi legalitas dan etika Islam.

Data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep dasar fiqh muamalah yang berhubungan dengan arisan, serta berbagai bentuk praktik arisan yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik-praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses analisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap teks-teks fiqh dan fatwa ulama, mengkaji jenis akad yang berlaku dalam arisan, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dari ketentuan syariah. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif mengenai status hukum arisan dalam Islam, serta memberikan rekomendasi terhadap praktik arisan yang sesuai dengan nilai-nilai fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Realitas Praktik Arisan di Masyarakat

Arisan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang sangat populer dan mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Hasil pengumpulan data dari studi pustaka dan pengamatan terhadap praktik sosial menunjukkan bahwa arisan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial dan simbol solidaritas antaranggota komunitas. Dalam konteks sosiologis, arisan berperan sebagai alat untuk mempererat hubungan antarwarga, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara berkala.

Praktik arisan di masyarakat sangat beragam bentuknya. Bentuk yang paling umum dikenal adalah arisan uang, di mana sejumlah anggota kelompok sepakat untuk menyetor sejumlah uang secara periodik (mingguan, bulanan, atau sesuai kesepakatan), lalu uang tersebut diundi dan diberikan kepada salah satu anggota hingga seluruh peserta mendapat giliran. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai bentuk variasi arisan, antara lain: arisan barang (seperti emas, alat rumah tangga, atau kendaraan), arisan sosial yang

hasilnya digunakan untuk kegiatan amal, arisan online berbasis aplikasi, bahkan arisan berbasis sistem tawaran atau lelang giliran.

Dalam arisan sistem tawaran, peserta yang ingin mendapatkan giliran lebih awal akan “menawar” dengan memberikan potongan tertentu dari jumlah yang seharusnya diterima, dan potongan itu akan dibagikan kepada anggota lain atau kepada penyelenggara. Di sisi lain, ada juga arisan berbasis digital atau arisan daring yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi seluler, yang memperluas cakupan partisipasi dan fleksibilitas transaksi. Namun model digital ini juga menghadirkan risiko penyalahgunaan, penipuan, dan ketidakjelasan tanggung jawab antara peserta dan pengelola.

2. Analisis fiqh muamalah terhadap praktik arisan

Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu transaksi atau bentuk kerja sama ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu: (1) adanya akad atau kesepakatan yang jelas (*akad sharih*), (2) terpenuhinya unsur keadilan dan kerelaan antar pihak (*'an taradlin minkum*), (3) tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang tidak sah), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).

Bentuk arisan konvensional, yang dilakukan dengan iuran rutin, tanpa potongan atau tambahan, dan disepakati secara kolektif oleh para peserta, pada dasarnya sesuai dengan prinsip muamalah. Praktik ini mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (sumbangan sukarela) yang tidak mengandung unsur larangan syar'i. Akad yang berlaku dalam arisan ini lebih menyerupai *akad qardh* (pinjam-meminjam tanpa tambahan), dengan sistem giliran sebagai bentuk keadilan distribusi dana secara berkala.

Namun, ketika arisan dimodifikasi dengan sistem tawaran atau lelang giliran, hukum fiqhnya menjadi lebih kompleks. Dalam sistem ini, peserta yang menginginkan giliran lebih awal harus menerima potongan dari dana yang seharusnya diterima. Potongan tersebut dipandang oleh sebagian ulama sebagai bentuk *riba* karena menyerupai kelebihan dalam utang piutang yang dibayarkan karena waktu. Misalnya, jika seorang peserta mendapatkan dana lebih awal namun menerima kurang dari jumlah iuran, maka selisihnya dianggap sebagai “harga” untuk percepatan giliran, yang dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*.

Sebagian pendapat lain dari ulama kontemporer, terutama dari kalangan ekonomi Islam modern, menganggap praktik tersebut masih dibolehkan dengan catatan adanya transparansi, kerelaan semua pihak, serta tidak adanya pihak yang dirugikan secara syariat. Penekanan diberikan pada aspek akad dan kejelasan kesepakatan awal. Selama tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi, sebagian ulama memperbolehkan variasi arisan dengan sistem potongan, asalkan niat utamanya tetap berbasis pada tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan.

Sementara itu, praktik arisan yang berkembang menjadi bentuk investasi atau menjanjikan imbal hasil tetap, seperti “arisan emas yang nilai emasnya dijamin naik,” memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Jika dana yang terkumpul diinvestasikan oleh pihak ketiga, maka akad yang berlaku bukan lagi sekadar *qardh* atau *tabarru'*, melainkan harus masuk ke dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dalam hal ini, hukum Islam mensyaratkan adanya kejelasan terkait modal, pembagian keuntungan, dan risiko yang mungkin terjadi. Tanpa kejelasan itu, arisan berisiko mengandung *gharar* dan bahkan penipuan (*tadlis*), yang bertentangan dengan prinsip muamalah syariah.

3. Penilaian terhadap kesesuaian arisan dengan prinsip syariah

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai bentuk dan praktik arisan yang berkembang di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa secara umum, arisan yang dilaksanakan secara konvensional—dengan sistem iuran tetap, giliran yang disepakati secara adil, serta tanpa potongan ataupun penambahan nilai—merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam. Praktik semacam ini bersifat sosial dan kolektif, bertumpu pada asas kebersamaan (*ta'awun*) dan saling tolong-menolong antaranggota kelompok. Tidak adanya unsur komersialisasi, manipulasi, maupun spekulasi dalam bentuk ini menjadikan arisan konvensional sebagai salah satu bentuk transaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai fiqh muamalah.

Kegiatan arisan tradisional, dalam hal ini, dapat dikategorikan sebagai *akad tabarru'* (akad non-profit yang bersifat sosial) atau *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga) karena prinsip yang mendasarinya bukanlah keuntungan finansial, melainkan kebersamaan dan bantuan finansial yang bersifat bergilir. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam muamalah syariah, seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*idlah*), kejelasan akad (*shighat*), dan kerelaan antara para pihak (*taradhi*), maka tidak ada alasan untuk mengharamkan arisan model ini. Justru sebaliknya, praktik semacam ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas yang berlandaskan etika Islam.

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, bentuk-bentuk arisan pun mengalami transformasi. Inovasi-inovasi ini, meskipun sebagian dilakukan dengan niat efisiensi atau pengembangan fungsi, terkadang justru menimbulkan persoalan dari sisi hukum Islam. Bentuk-bentuk modifikasi arisan seperti arisan lelang giliran, arisan percepatan dana dengan potongan nilai, hingga arisan berbasis keuntungan tetap atau investasi, mengandung potensi yang sangat serius untuk melanggar prinsip-prinsip syariah. Sistem arisan semacam ini dapat berpotensi mengandung unsur *riba* (tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak diperbolehkan), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad atau hak dan kewajiban), serta *maysir* (spekulasi atau perjudian), yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Sebagai contoh, dalam arisan dengan sistem lelang giliran, peserta yang ingin menerima dana terlebih dahulu harus menyetujui potongan atau diskon tertentu dari jumlah total yang seharusnya diterima. Potongan tersebut kemudian dibagikan kepada peserta lain atau dikuasai oleh penyelenggara. Dalam pandangan sebagian besar ulama, potongan semacam ini sangat dekat dengan praktik *riba nasiyah*, karena menyerupai kelebihan yang dibayarkan akibat waktu (percepatan giliran) dalam transaksi pinjam-meminjam. Padahal, *riba* telah diharamkan secara tegas oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 279, serta oleh berbagai ijma' ulama sepanjang sejarah.

Lebih lanjut, munculnya praktik arisan digital atau arisan online berbasis aplikasi menambah tantangan tersendiri dalam menjaga prinsip syariah. Ketiadaan pengawasan langsung, kurangnya kejelasan kontrak atau perjanjian tertulis, hingga sulitnya menelusuri tanggung jawab hukum dalam platform digital, menjadikan jenis arisan ini rentan terhadap penyimpangan. Terlebih lagi, banyak praktik arisan online yang menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tetap, sehingga beralih dari fungsi sosial menjadi aktivitas komersial atau bahkan spekulatif. Praktik semacam ini jelas memerlukan pendekatan fiqh yang lebih berhati-hati (*ihthyath*), karena telah bergeser dari fungsi *tabarru'* menjadi bentuk *mu'awadhah maliyyah* (transaksi imbal balik harta) yang menuntut syarat dan rukun khusus.

Dalam konteks ini, Islam memang memberikan ruang kebebasan dalam urusan muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiah: "*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa ma dalla ad-dalil 'ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya). Namun, kebolehan ini tetap berada dalam bingkai prinsip kehati-hatian dan keadilan. Artinya, kebolehan suatu bentuk muamalah tidak boleh dimaknai secara bebas tanpa batas, melainkan harus disesuaikan dengan koridor dan nilai-nilai dasar syariah. Jika dalam pelaksanaannya, suatu bentuk arisan mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka status hukumnya bisa berubah menjadi *haram* atau *makruh*, tergantung pada tingkat penyimpangannya.

Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus terkait hukum arisan dalam berbagai bentuknya. Meskipun demikian, sejumlah fatwa DSN-MUI terkait pinjaman, investasi, pengelolaan dana, serta akad-akad muamalah secara umum, dapat dijadikan acuan dalam menilai kesesuaian suatu bentuk arisan. Prinsip-prinsip seperti tidak boleh adanya *gharar*, keharusan transparansi dalam akad, larangan *riba*, dan perlunya akad yang jelas dan disepakati, tetap menjadi landasan dalam setiap bentuk transaksi, termasuk arisan.

Oleh karena itu, edukasi dan literasi hukum syariah kepada masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang perbedaan antara arisan syar'i dan arisan spekulatif, agar tidak terjerumus pada praktik-praktik yang menyalahi aturan agama. Banyak kasus penipuan dan kerugian dalam arisan, terutama arisan online, terjadi karena minimnya pemahaman tentang prinsip muamalah Islam serta lemahnya kesadaran terhadap pentingnya akad yang sah. Dalam hal ini, peran tokoh agama, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan Islam sangat krusial dalam memberikan pemahaman dan panduan yang benar kepada masyarakat.

Dengan demikian, penilaian terhadap praktik arisan dalam Islam tidak bisa dilakukan secara general atau menyamaratakan semua bentuknya. Perlu ada klasifikasi dan kajian kritis terhadap setiap model arisan yang ada. Selama arisan dilaksanakan dengan prinsip syariah yang benar, maka praktik tersebut tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dapat menjadi sarana penguatan ekonomi umat yang berbasis pada kejujuran, solidaritas, dan keberkahan.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya arisan merupakan praktik yang dibolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syariah. Arisan yang dilakukan secara konvensional, dengan sistem giliran yang adil dan tanpa potongan atau keuntungan tambahan, termasuk dalam bentuk muamalah yang sah dan mendatangkan maslahat bagi para pesertanya. Namun demikian, seiring berkembangnya teknologi dan inovasi keuangan digital, praktik arisan juga mengalami transformasi, seperti arisan berbasis aplikasi, arisan dengan sistem lelang giliran, atau arisan yang menjanjikan keuntungan tetap. Bentuk-bentuk ini menimbulkan persoalan baru dalam fiqh muamalah, terutama terkait kemungkinan adanya unsur spekulasi, riba tersembunyi, serta ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak.

Arisan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama, dengan sistem giliran yang adil, tanpa adanya tambahan keuntungan, potongan, atau unsur manipulasi, termasuk dalam kategori akad *tabarru'* atau *qardh* yang sah menurut hukum Islam. Praktik seperti ini mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan kebersamaan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Namun demikian, seiring berkembangnya variasi bentuk arisan di masyarakat, terutama dalam bentuk arisan digital atau arisan dengan sistem lelang giliran, muncul sejumlah potensi penyimpangan dari prinsip syariah. Beberapa model arisan yang menawarkan percepatan giliran dengan potongan tertentu, atau menjanjikan imbal hasil tetap, dinilai berisiko mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam kasus seperti ini, pelaksanaan arisan harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kaidah fiqh agar tetap berada dalam koridor syariah.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memahami prinsip-prinsip muamalah dalam menjalankan praktik arisan agar tidak terjerumus dalam bentuk transaksi yang dilarang. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan, panduan, dan edukasi dari pihak berwenang, termasuk lembaga keuangan syariah dan para ulama, agar praktik arisan dapat terus berjalan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai arisan digital dan mekanisme investasi kolektif dalam bingkai hukum ekonomi Islam, sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, meskipun secara prinsip arisan diperbolehkan, implementasinya di era modern memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat terkait batasan-batasan syariah dalam praktik arisan, agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai muamalah Islam yang hakiki. Penelitian ini merekomendasikan agar para pelaku arisan, khususnya yang berbasis daring, lebih berhati-hati dalam menyusun mekanisme arisan dan selalu merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 5, A. Rofiq, Trans.). Jakarta: Gema Insani. (Original work published 1985)
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan . .Mushaf Al-Qur'an.
- DSN-MUI. (2000). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fata, M. A. (2017). Perspektif Hukum Islam terhadap Arisan Online. *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/10.24042/almanhaj.v2i1.1234>

Ghazali, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Lelang dalam Masyarakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 211–226. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7362>